



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PADA KASUS PINJAMAN ONLINE

Eni Arfianti¹, Ruli Ardiansyah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: eniarfianti0101@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-05-2025

Direvisi: 23-05-2025

Publish: 31-05-2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dibidang keuangan dalam hal ini “Financial technology” atau “fintech” memunculkan kejahatan-kejahatan baru terutama kasus yang terkait pinjaman online. Persoalan mengenai kejahatan akibat pinjaman online ini sering dipicu oleh korban yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak adanya pelaku dan korban kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni peraturan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan berbagi literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan Berkaitan dengan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman sehingga dapat mempermudah dirinya menjadi korban. Upaya dalam penanggulangan dalam kasus pengancaman pinjaman online dapat dilakukan baik oleh pemerintah, instansi yang berwenang dan masyarakat itu sendiri

Kata Kunci: Korban; Pinjaman Onlie; Pengancaman

ABSTRACT

The development of technology in the financial sector in this case “Financial technology” or “fintech” raises new crimes, especially cases related to online loans. The issue of crime due to online loans is often triggered by victims who have an important role in the occurrence of crime, in this case crime cannot arise if there are no perpetrators and victims of crime. Based on this description, the problems studied can be identified as follows: How is the role of the victim in the occurrence of criminal acts of threatening in online loan cases? How is the process of legal protection against criminal acts of threatening in online loan cases? The method used in this research is normative legal research method, namely regulations that examine laws and regulations and share literature related to the problems in the study. Based on the results of research and discussion, it is found that related to the role of the victim in the occurrence of criminal acts of threatening so that it can make it easier for him to become a victim. Efforts in overcoming online loan threatening cases can be carried out both by the government, authorized agencies and the community itself

Keywords: Online Loan; Threatening; Victim

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah merubah berbagai sektor usaha, termasuk dalam lembaga keuangan yang mengalami transformasi dari model konvensional ke model berbasis teknologi, seperti *peer to peer lending* (p2p-lending) atau lebih dikenal dengan pinjaman online, yang menawarkan inovasi di bidang keuangan sebagai hasil dari evolusi teknologi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. *Peer to peer lending* (p2p-lending) memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien yang melibatkan registrasi, pengisian identitas diri, penulisan nomor rekening dan kemudian pencarian dana hal itu terbanding terbalik dengan system yang diberikan bank konvensional.¹ *Peer to peer lending* (p2p-lending) dan pinjaman online memberikan solusi keuangan terhadap masyarakat. Transformasi ini memberikan akses finansial yang lebih mudah dan cepat, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.² Hal ini memberikan peluang bagi pengguna yang membutuhkan dana cepat, tetapi tingginya peminat *pinjaman online* memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan .

Perusahaan-perusahaan penyedia jasa pinjaman online terlibat dalam tindak kejahatan, seperti pengancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi. Hal ini terbukti dengan data pengaduan yang disajikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang mencatat sebanyak 535 aduan selama periode 2018-2022. Dari 535 aduan, 22,4% berasal dari korban pinjaman online. Sehingga permasalahan yang utama yang diadukan konsumen adalah proses penagihan.³ Proses penagihan yang dilakukan oleh pinjaman online adalah Penyalahgunaan data pribadi seperti nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal. Ancaman dan terror yang dilakukan perusahaan pinjol dimulai dengan mengancam dan menyebarkan data pribadi keluarga, kerabat, teman dan kontak. Sosial Hening Widyastuti menjelaskan salah satu dampak dari hal itu seperti menyebabkan gangguan psikologis pada korban seperti, panik, gelisah, dan bingung sehingga mental korban terganggu dan tidak bisa berjalan dengan.⁴

Hal ini tentunya melanggar ketentuan pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana pihak penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan pihak pinjaman online yang menjadikan seseorang menjadi emergency contact tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut yaitu pemilik nomor telepon merupakan suatu tindakan melawan hukum sehingga pemilik data dapat dirugikan dan menjadi korban terkait penyalahgunaan data pribadinya.⁵ Merespon hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemblokiran

¹Setiyo Utomo, *Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum*, Samarinda, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman), 2020, hlm.2.

² Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2022, hlm. 49-50.

³ *Ibid.*

⁴ Dewi Andriani, *Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak oleh Fintech Ilegal*, Fakultas ekonomi Syariah IAIN Kendari, 2022, hlm.50.

⁵Setiyo Utomo,Afian dan Lisa Aprilia, *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal crepido, 2022, hlm.70-82.

pinjaman online ilegal, sebanyak 5.000 konten pinjaman Online ilegal telah diblokir.⁶ Meningkatnya jumlah masyarakat dalam penggunaan media elektronik berpotensi menimbulkan perpindahan kejahatan dan pelanggaran ke dunia maya, hal tersebut disebabkan perilaku masyarakat yang sering mengabaikan informasi di internet sehingga menimbulkan niat jahat bagi individu tersebut.⁷

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam ayat 4 sebagai tujuan negara, bahwa pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konstitusi memberikan ruang untuk membuat peraturan atau kebijakan dalam rangka menanggulangi kejahatan penggunaan data pribadi dan melindungi kepemilikan data pribadi. Hukum merupakan instrumen dalam negara mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara

Untuk itu diperlukan upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan masalah pinjaman online. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ternyata belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan berupa perlindungan hukum bagi para pengguna layanan pinjol. Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pengancaman Pada Kasus Pinjaman Online”.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pengancaman pada Kasus Pinjaman Online

Setiap hal yang kita lakukan tidak dipungkiri akan berpotensi menjadi korban. Korban merupakan istilah atau status dari seseorang yang telah mengalami kerugian. Pinjaman online juga memberikan teror yang singkat, saat mengalami keterlambatan dalam pembayaran, korban dikenakan denda dan membuat utang korban mengalami peningkatan. Sehingga korban membayar utang yang lebih besar dari jumlah yang dipinjam. Perilaku ketidakmampuan korban dalam melunasi utangnya yang telah jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja membuat pihak pinjaman online merasa dirugikan, sehingga menstimulus pelaku untuk menggunakan kejahatan agar korban segera melunasi utangnya.

Korban juga menerima tagihan dengan cara intimidasi dari *debt collector* pinjaman online. Dalam penagihan korban mendapatkan ancaman dan kekerasan verbal yang

⁶Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, *The Urgency Of Legal Protection For Online Loan Service Users, Proceeding of the 2nd international Conference on Law and Human Right 2021 (ICLHR 2021)*, 2021, hlm. 215.

⁷Bonaventure Kevin Gunawan, Legal Protection for Online Loan Business Actors Regarding personal data, *Jurnal Wacana Hukum dan Sains Universitas Merdeka Surabaya*, April 12, 2023, hlm. 80

menimbulkan kerugian seperti timbulnya stress dan kecemasan berlebihan akibat utang dan teror yang dialami sehingga dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, korban memutuskan bunuh diri. Keberadaan dan teror pinjaman *online* merupakan permasalahan yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Terdapat beberapa korban yang kehilangan pekerjaannya disebabkan teror pinjaman *online* dan memilih bunuh diri sebagai keputusan dikarenakan malu, kehilangan pekerjaan, dan frustrasi akibat utang yang menumpuk. Mengacu pada pengancaman tidak terlepas dari peranan korban didalamnya, tentunya suatu tindakan pengancaman akan dilakukan apabila pelaku melihat suatu celah untuk melakukan aksinya. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman *online* ini tentu ada korban yang mendorong para oknum dari perusahaan pinjaman *online* tersebut untuk melakukan kejahatan, atau korban secara sadar maupun tidak sadar telah mendorong oknum perusahaan pinjol tersebut untuk melakukan kejahatan atau berbuat jahat terhadapnya, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab pelaku dan korban.

Penulis berpendapat bahwa hubungan antara korban dan pelaku ini berhubungan dengan teori *criminal function relationship* dimana terdapat sikap *provokatif* yang dilakukan oleh korban pinjaman *online* ini sehingga memicu pelaku untuk melakukan kejahatan, sehingga korban juga perlu bertanggungjawab atas kejahatan yang menimpanya. membahas tentang tanggung jawab fungsional peran antara korban dengan kejahatan. Hal ini dikarenakan dalam terjadinya suatu kejahatan, korban tidak hanya menciptakan kemungkinan kejahatan, tetapi juga mempercepat terjadinya kejahatan. Artinya korban dapat mengembangkan arah tidak pidana pelaku terhadap dirinya sendiri. Korban memungkinkan memberikan motivasi kepada pelaku kejahatan secara tidak sadar maupun secara sadar, mengabaikan risiko yang diambil, bahkan mungkin korban merasa bahwa provokasinya tersebut dapat dibenarkan.

Peranan korban sangat besar dalam terjadinya tindak pidana pengancaman pada pinjaman online yang secara tidak sadar menjadikan dirinya diviktimisasi oleh pelaku atau dengan kata lain menjadikan dirinya korban. Salah satu Tindakan yang dilakukan perusahaan pinjol adalah intimidasi, yang diatur dalam KUHP dan UU ITE Nomor 19 tahun 2016. Intimidasi adalah Tindakan menakut-nakuti terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu; gertakan, ancaman. Setiap tindak pidana terdapat beberapa unsur kesengajaan, begitu juga dengan ancaman. Ancaman masuk unsur kesengajaan, yang bersifat tujuan. Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, akan membuka rahasia korban. Maksud pelaku untuk melakukan ancaman, merupakan tindak pidana yang dilarang, perbuatan melawan hukum berbentuk ancaman merupakan pidana terhadap orang lain, yang merupakan kekuasaan mereka

3.2. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pengancaman Pada Kasus Pinjaman Online

Perlindungan hukum merupakan hal yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan pihak korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan yang dialaminya. Terdapat dua macam sifat dari wujud perlindungan hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh negara antara lain yaitu *prohibited* atau yang biasa disebut dengan sifat pencegahan, dan yang kedua yaitu *sanction* atau yang dikenal dengan hukuman.⁸ Kedudukan korban kejahatan tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai

⁸R. M. Armaya Mangkunegara, *Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Climate Change 2013. Vol. 13.

putusan pengadilan tetapi pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.

Dalam UU ITE juga memiliki kebijakan sebagai upaya perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online yang mana terdapat pada Pasal 26 Ayat 1 dan 2 dimana dalam pasal 1 terkait dengan penggunaan data pribadi seseorang dalam penggunaannya harus berdasarkan persetujuan pihak yang berkepentingan terhadap data tersebut dan pada pasal 2 menegaskan pelanggaran yang dilakukan pada ayat 1 maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian yang diterimanya atas perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 tersebut. Kemudian pada Pasal 45 Ayat 3 UU ITE yang mana dalam pasal ini berkaitan dengan perlindungan pengguna layanan pinjol dalam hal ini pelaku memenuhi unsur dalam pasal ini yang mana telah tanpa hak dan disengaja mendistribusikan data milik pengguna yang mana perbuatan tersebut juga termasuk dalam pasal 27 ayat 3. Selain itu juga ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* kepada korban jasa pinjaman online telah memiliki perlindungan hukum yang melindunginya yaitu terdapat pada pasal 45 huruf B UU ITE yang mana dalam pasal ini melindungi pengguna jasa pinjol jika terjadi ancaman yang kemudian diterimanya yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan maksud ini juga merupakan maksud dari pasal 29 UU ITE yang memuat perlindungan terhadap ancaman dari layanan jasa pinjol tersebut. Penyelesaian secara hukum dapat dilakukan melalui pengaturan peraturan pidana terhadap pelanggaran hak-hak istimewa pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak kepada organisasi pinjol. Meskipun demikian, untuk penggunaan informasi pribadi seseorang, masih diperlukan pedoman lebih lanjut, yang hingga saat ini belum ada pedoman yang secara eksplisit mengatur hal ini.⁹

Adanya aturan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban layanan pinjaman online ternyata belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengguna layanan pinjaman online. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan, bahwa “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

Adapun bentuk perlindungan tersebut dapat dibagi 2, yaitu: Perlindungan preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online ilegal terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah Perlindungan refresif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Selanjutnya menurut Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.1/POJK.07/2013) bahwa: Ayat (1) “Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.” Ayat (2) “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada

⁹Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 7(2), 199-205., hlm 202

ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.” Ayat (3) “Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online dapat diwujudkan dalam bentuk: ganti rugi, Restitusi, kompensasi, bantuan hukum, konseling perlindungan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman *online* ini, korban dan pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dalam beberapa kasus korban juga ikut bertanggung jawab dalam terjadinya suatu tindak pidana. Kejahatan dalam tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman *online* ini tidak mungkin terjadi tanpa peran korban didalamnya karena korban sebagai partisipan pertama yang memegang peranan penting bahkan setelah kejahatan dilakukan. Korban dan pelaku pinjaman *online* ini berhubungan dengan teori criminal function relationship, dikatakan bahwa kejahatan terjadi sebab korban yang bertindak sebagai *provocative victims* yang secara langsung atau tidak langsung mendorong dirinya menjadi korban (menyebabkan pelaku mendapat kesempatan untuk berbuat jahat).
- b. Proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman *online* di kepolisian dalam system peradilan pidana belum terlaksana dengan baik. Banyak korban tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online mencoba melaporkan secara mandiri tindak pidana yang mereka alami kepada kepolisian namun laporan tersebut kemudian ditolak dengan alasan yang beragam. Tindakan tersebut seolah mewajarkan korban karena mereka belum membayar pinjamannya. Pemerintah dalam hal ini mengambil langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang aman yang direkomendasikan pihak OJK serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol. Koordinasi para pihak seperti OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan informatika RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, dan Bank Indonesia merupakan *stakeholder* yang dapat melakukan garis pengawasan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan pinjaman *online*.

Daftar Pustaka

Bonaventure Kevin Gunawan, *Legal Protection for Online Loan Business Actors Regarding personal data*, *Jurnal Wacana Hukum dan Sains* Universitas Merdeka Surabaya,
Dewi Andriani, *Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak oleh Fintech Illegal*, Fakultas ekonomi Syariah IAIN Kendari, 2022

- Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, *The Urgency Of Legal Protection For Online Loan Service Users, Proceeding of the 2nd international Conference on Law and Human Right 2021 (ICLHR 2021)*, 2021, hlm. 215.
- Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online*, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/4424>
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 7(2), 199-205., hlm 202
- R. M. Armaya Mangkunegara, *Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Climate Change 2013. Vol. 13.
- Setiyo Utomo, Afian dan Lisa Aprilia, *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal crepido, 2022, hlm. 70-82.